

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ketidakadilan gender pada bidang politik mulai dirasakan oleh perempuan sebelum adanya feminisme gelombang pertama yang terjadi sekitar tahun 1830-an. Ketika itu perempuan tidak memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum karena sudah diwakilkan oleh laki-laki. John Stuart Mill merupakan anggota parlemen pertama yang mengusulkan pemberian hak politik kepada perempuan. Usulan tersebut kalah setelah diskusi di House of Commons dengan perolehan suara 196 banding 73 (Sanders, 2006: 23). Pada 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) membuat kebijakan untuk kedepannya diberlakukan secara universal dengan tujuan menghilangkan diskriminasi bagi perempuan di berbagai bidang pembangunan khususnya hak politik. Di Indonesia, CEDAW diratifikasi pada 24 Juli 1984 dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Maryam, 2012: 110).

Kebijakan kuota gender 30% bagi pencalonan perempuan di Pemilu secara konstitusi berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak mereka agar diberikan perlakuan khusus serta kemudahan untuk mendapatkan peluang serta manfaat yang sama untuk tercapainya keadilan dan persamaan. Dalam undang-undang tersebut mengatakan setiap orang, tidak dijelaskan ras, etnik, maupun golongan melainkan keseluruhan umat manusia yang ada di Indonesia. Maka dari itu sudah selayaknya perempuan dapat keluar dari belenggu patriarki politik. Kebijakan kuota gender 30% dalam pencalonan perempuan pada pemilu legislatif diharapkan dapat mewujudkan persamaan dan keadilan

khususnya dalam keterwakilan politik sebagaimana dijelaskan pada UUD RI 1945 dalam Pasal 28 H ayat (2).

Implementasi kebijakan kuota gender 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif perempuan telah dilaksanakan sejak pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada pemilu 2004 kebijakan kuota 30% mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang pada Pasal 65 ayat (1). Lalu pada pemilu 2009 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang pada Pasal 53. Pada pemilu tahun 2014 berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tertuang pada Pasal 55. Selanjutnya, pada pemilu 2019 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tertuang pada Pasal 245 (peraturan.bpk.go.id, 2017).

Implementasi kebijakan kuota gender 30% dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019 (selanjutnya Pemilu 2019) telah dilaksanakan oleh 16 partai politik. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 telah diikuti oleh 8.370 calon anggota yang diantaranya terdapat 4.999 laki-laki (59,73%) serta 3.371 perempuan (40,27%). Pencalonan anggota legislatif untuk perempuan pada pemilu ini telah melebihi 30 persen sebagaimana yang dipersyaratkan bagi partai politik untuk mengikuti Pemilu 2019. Jika diukur dari persebaran calon anggota legislatif (caleg) pada daerah pemilihan, maka Partai Solidaritas Indonesia menjadi partai politik yang menempati urutan pertama, yakni 262 caleg perempuan (45,57%). Partai Gerindra menjadi yang terendah dalam penetapan caleg yaitu sebanyak 213 perempuan atau 37,04 persen (KPU RI, 2019).

Terlepas dari umur Partai NasDem yang terbilang muda jika dibandingkan dengan partai politik lainnya, Partai NasDem berhasil membuktikan diri melalui pencapaian keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2019. Berbagai upaya

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

telah dilakukan oleh Partai NasDem melalui kebijakan dan program kerja mereka yang responsif gender. Mulai dari program NasDem Memanggil yang merupakan langkah awal untuk menguatkan keterwakilan perempuan di bidang politik, adanya NasDem peduli perempuan yang ditujukan untuk seluruh perempuan di Indonesia, pendidikan politik bagi perempuan, hingga adanya sayap perempuan Garnita Malahayati yang merupakan dukungan untuk perempuan agar berpartisipasi aktif dalam dunia politik.

Upaya implementasi kebijakan kuota gender yang diterapkan oleh Partai NasDem menjelang Pemilu Legislatif 2019 antara lain dengan menerapkan aturan yang tertuang pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 173 ayat (2) huruf e yang mengharuskan seluruh partai politik untuk menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan pusat partai politik. Keterwakilan perempuan di kepengurusan pusat Partai NasDem telah mencapai angka ketentuan yang ada, yaitu sebesar 30,61% atau sebanyak 15 anggota perempuan dari 49 anggota kepengurusan DPP Partai NasDem (nasdem.id, 2022). Lebih lanjut, menjelang Pemilu Legislatif 2019 Partai NasDem juga menyertakan 221 (38,43%) caleg perempuan dari total 575 keseluruhan caleg (opendata.kpu.go.id, 2021). Dengan pencapaian tersebut maka Partai NasDem telah berhasil mengimplementasikan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 245 yang mewajibkan seluruh partai politik untuk menyertakan minimal 30% perempuan pada pencalonan anggota legislatif (peraturan.bpk.go.id, 2017).

Pada Pemilu Legislatif 2019 tidak semua partai politik dapat menempatkan anggotanya di Parlemen Nasional yang dikarenakan adanya aturan ambang batas atau Parliamentary Threshold sebesar 4 persen. Pemilu 2019 telah menghasilkan 9 (Sembilan) partai politik yang dapat menempatkan anggota terpilihnya di parlemen nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih tetap menjadi partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak 128 kursi (22.26%). Urutan kedua ditempati oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 85 kursi (14.78%) diikuti selanjutnya oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 78 kursi (13.57%), Partai Nasional Demokrat yang selanjutnya disebut NasDem sebanyak 59 kursi (10.26%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 kursi

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

(10.09%), Partai Demokrat 54 kursi (9.39%), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 50 kursi (8.70%), Partai Amanat Nasional (PAN) 44 kursi (7.65%), dan Partai Persatuan Pembangunan 19 kursi (3.3%) (KPU, 2022).

Pemilu 2019 telah menandai peningkatan keterwakilan perempuan sebanyak 118 anggota (20,54%) yang berhasil duduk di DPR RI. Bila dibandingkan dengan Pemilu 2014 dengan keterpilihan perempuan sebanyak 97 anggota, maka terdapat peningkatan keterwakilan sebanyak 21 anggota. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini menunjukkan adanya kecenderungan positif atas diberlakukannya kebijakan kuota gender 30% dalam pencalonan perempuan pada Pemilu 2019. Terdapat beberapa partai politik yang sukses menempatkan anggota perempuan terpilih di DPR RI. Dari 118 anggota parlemen perempuan berasal dari PDI-P (25 anggota), NasDem (19 anggota), Golkar (19 anggota), Gerindra (13 anggota), PKB (12 anggota), Demokrat (10 anggota), PKS (8 anggota), PAN (7 anggota), dan PPP (5 anggota) (KPU, 2022).

Peningkatan keterwakilan perempuan dari partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi yang paling fenomenal. NasDem menjadi partai politik yang inklusif dalam perspektif gender. Bila dibandingkan pada hasil Pemilu 2014, NasDem hanya dapat menempatkan anggota perempuan terpilih sebanyak 4 orang (11,43%) dari 35 anggota fraksi Partai NasDem yang terpilih dan dari 97 anggota perempuan terpilih (4,12%). Sementara pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan dari NasDem meningkat sebanyak 15 anggota perempuan menjadi 19 orang (32,20%) dari 59 anggota fraksi Partai NasDem terpilih dan dari 118 anggota perempuan terpilih (16,10%). NasDem menjadi partai politik dengan penyebaran anggota terpilih lebih merata dari 34 provinsi. Partai Nasdem merupakan partai politik dengan persebaran wakil-wakil rakyat perempuan yang paling luas yaitu tersebar di 13 (tiga belas) provinsi (38,24%). Para anggota DPR RI perempuan dari partai NasDem berasal dari 13 provinsi yaitu: Jawa Tengah (3 orang), Sumatera Selatan (2 orang), Sulawesi Selatan (2 orang), Sulawesi Utara (2 orang), Nusa Tenggara Timur (2 orang), Sumatera Barat (1 orang), Sumatera Utara (1 orang), Jawa Timur (1 orang), Kalimantan Tengah (1 orang), Kalimantan

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

Barat (1 orang), Sulawesi Tenggara (1 orang), Sulawesi Barat (1 orang), dan Papua (1 orang) (KPU, 2022).

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya Partai NasDem dalam mengimplementasikan kebijakan kuota gender pada Pemilu Legislatif 2019. Diawali dengan kebijakan dan program kerja internal yang responsif gender hingga peraturan perundang-undangan terkait keterwakilan perempuan. Di sisi lain, Partai NasDem juga tidak memberikan perlakuan khusus bagi perempuan maupun laki-laki. Keduanya memiliki hak yang sama saat menjadi kader Partai NasDem dan juga saat menjadi calon anggota legislatif pada ajang pemilu. Hal ini akan membuat hadirnya persaingan sehat antara kader laki-laki dan kader perempuan Partai NasDem untuk memenangkan kursi legislatif. Dengan begitu maka seluruh caleg yang ada merupakan kader terbaik dari Partai NasDem.

Analisa peningkatan keterwakilan perempuan yang didasarkan pada kebijakan penerapan kuota gender 30% masih relevan untuk diteliti. Walaupun kebijakan kuota gender 30% dalam pencalonan perempuan untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum Legislatif 2019 menjadi kewajiban partai politik karena diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian, partai politik khususnya Nasional Demokrat tentu memiliki kebijakan kuota gender partai yang tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen pada Pemilu 2019 tentu saja Partai NasDem sebagai partai modern memiliki program dan kegiatan yang secara langsung melibatkan perempuan guna mempengaruhi peningkatan tersebut.

Eksistensi perempuan Partai NasDem juga diperlihatkan secara jelas melalui organisasi sayap Garnita Malahayati. Gerakan sayap perempuan ini membantu Partai NasDem menangi kader-kader perempuan. Melalui Garnita Malahayati, membantu Partai NasDem dalam menentukan caleg perempuan yang berkualitas dan kompeten agar kelak dapat menjadi jembatan suara rakyat. Berbagai kegiatan perempuan juga dilakukan oleh Garnita Malahayati sebagai upaya perluasan basis pemilih perempuan. Dengan memberikan berbagai ide

kepada masyarakat, khususnya perempuan, maka secara langsung Partai NasDem juga melakukan indikasi perluasan pasar.

Selain itu, peranan tim sukses (timses) setiap caleg juga berperan penting dalam pemenangan caleg perempuan. Strategi kampanye yang diterapkan tim sukses (timses) setiap caleg tentu berbeda-beda karena urgensi pada setiap dapil pasti berbeda satu sama lainnya. Peranan timses penting untuk pemetaan (Mapping) wilayah untuk melakukan kampanye. Penentuan strategi kampanye juga penting agar tepat sasaran. Tentunya untuk meraup basis pemilih sebanyak-banyaknya.

Mengingat usia partai yang terbilang muda dan baru, maka Partai NasDem masih membutuhkan basis pemilih yang kuat dan banyak. Maka dari itu timses caleg dari Partai NasDem cenderung menerapkan strategi kampanye pemilu yang ofensif. Lebih lanjut, terdapat caleg yang menerapkan strategi perluasan pasar, yaitu caleg yang menawarkan ide atau penemuan baru kepada pemilih baru. Strategi menembus pasar juga diterapkan bagi petahana maupun calon yang belum terpilih sebelumnya yang dimana para caleg tersebut menggali potensi yang sudah ada agar lebih optimal. Asumsi strategi menembus pasar adalah jika sebelumnya berhasil meraup jumlah suara 10% maka dengan strategi ini diharapkan dapat meningkat hingga 30%.

Melalui penerapan strategi yang cocok dengan kondisi dapil masing-masing membuat kemenangan yang meningkat. Pemilih menjadi lebih paham apa yang ditawarkan oleh caleg melalui strategi yang diterapkan. Serta, melalui pemetaan juga mempermudah menentukan basis mana yang belum terjamah oleh partai atau caleg lain sehingga dapat menambah jumlah basis pemilih. Keberhasilan menambah jumlah basis pemilih menghasilkan jumlah suara yang signifikan.

Berbagai upaya yang dikerahkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan Partai NasDem melalui kebijakan internal, maka posisi perempuan semakin diuntungkan. Namun, indikasi Power Interplay antar aktor kerap kali menilai adanya praktek nepotisme atau dinasti. Sehingga, caleg atau kader perempuan yang tidak memiliki koneksi dengan aktor berpengaruh di partai politik akan semakin tertinggal. Dalam prakteknya di internal partai, peran aktor ketua memang tidak

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

bisa dibantahkan, namun tetap bisa diminimalisir. Di Partai NasDem penentuan caleg ditentukan dalam beberapa faktor seperti, apakah sebelumnya caleg tersebut petahana, jika petahana maka Partai NasDem menilai caleg tersebut sudah memiliki basis massa yang kuat sehingga dapat kembali dicalonkan. Lalu apakah caleg tersebut pengurus di kepengurusan Partai NasDem, DPP maupun DPC dan sebagainya, jika memang pengurus maka dinilai bahwa caleg tersebut memiliki modal ide karena terlibat langsung dalam kepengurusan partai. Selanjutnya apakah caleg tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi dalam survei, jika iya maka dinilai akan mampu untuk mendapatkan jumlah suara yang dominan. Maka dari itu, walaupun memang peran ketua umum tidak bisa dilepaskan begitu saja, namun masih terdapat berbagai faktor yang memperhitungkan apakah caleg tersebut mampu dan berkualifikasi untuk dicalonkan.

Penelitian terdahulu yang membahas kebijakan kuota gender 30% pencalonan perempuan di badan legislatif baik pusat dan daerah telah banyak yang dipublikasikan. Untuk mendukung kebaruan (*Novelty*) dari penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa penelitian yang memiliki relevansi yang sesuai dan mendukung penelitian. Terdapat beberapa artikel (jurnal) yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tentu saja penelitian ini akan membandingkan beberapa hal penting baik berdasarkan lokus (tempat) penelitian, waktu dan aspek keilmuan yang saling memberikan penguatan.

Penelitian pertama yang menjadi bahan rujukan penulis adalah karya Edward Aspinall, Sally White, dan Amalinda Savirani (2021) yang berjudul *Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?* Penelitian ini menjelaskan mengenai hambatan keterwakilan perempuan di Indonesia dan bagaimana cara caleg perempuan mengatasi hambatan tersebut. Kelebihan dari penelitian Aspinall (2021) adalah perhatian pada hubungan antara islam dan partisipasi politik perempuan yang dimana kerap memberikan konteks yang mendukung munculnya caleg perempuan. Kelemahan dari penelitian Aspinall (2021) adalah fokus penelitian yang hanya melihat pencapaian angka secara nasional atau menyeluruh dan tidak melihat pencapaian yang dialami oleh

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

partai politik. Terlebih, masih banyak partai politik yang belum bisa memenangkan jumlah perempuan yang drastis.

Kelebihan dari penelitian penulis melihat bahwa peranan partai politik atas kemenangan yang diraih oleh caleg perempuan sangat berpengaruh. Perbedaan penelitian ini terletak pada peranan partai politik yang lebih lanjut atas keterwakilan perempuan. Kebijakan internal partai politik perlu terus diterapkan dan dikembangkan agar berhasil menggalang suara pemilih.

Penelitian kedua yang menjadi bahan rujukan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Aksel Sundström dan Daniel Stockemer (2022) yang berjudul *Political Party Characteristics and Women's Representation: The Case of the European Parliament*. Penelitian Sundström (2022) ini menjelaskan tentang peranan partai politik yang penting untuk keterwakilan perempuan di Parlemen Eropa. Kelebihan dari penelitian Sundström (2022) menjelaskan karakteristik utama partai politik yang penting bagi keterwakilan perempuan, yaitu kuota partai, usia partai, ukurn suara partai, ketua partai perempuan, dan ideologi partai. Kelemahan dari penelitian Sundström (2022) adalah tidak dijelaskan bagaimana partai politik mengambil peranan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan.

Perbedaan yang ingin penulis tekankan adalah walaupun Sundström (2022) menjelaskan terkait karakteristik utama partai politik bagi keterwakilan perempuan, Sundström (2022) tidak menjelaskan bagaimana peranan dan upaya partai politik secara langsung terkait peningkatan keterwakilan perempuan. Keunggulan penelitian penulis adalah pada pembahasannya yang lebih menyeluruh terkait peranan partai politik.

Penelitian ketiga yang menjadi bahan rujukan penulis adalah tulisan dari Aditya Perdana dan Ben Hillman (2020) yang berjudul *Quotas and Ballots: The Impact of Positive Action Policies on Women's Representation in Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan tentang dampak dari kuota caleg perempuan di Indonesia setelah pemilihan umum 2019. Kelebihan dari penelitian Perdana (2020) menjelaskan bahwa penting posisi kandidat dalam daftar partai untuk meningkatkan representasi numerik perempuan. Dukungan dari partai politik

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

sangat dibutuhkan perempuan untuk menang dan mempertahankan lebih banyak kursi. Kelemahan dari penelitian tidak melibatkan undang-undang secara menyeluruh. Partai politik membuat kebijakan di internal partai mereka berdsarkan oleh apa yang diatur dan dianjurkan dalam undang-undang.

Keunggulan penelitian penulis adalah lingkup penelitian yang lebih komprehensif dan tidak hanya melihat peran partai namun juga dengan melibatkan undang-undang serta upaya tim sukses dalam melakukan kampanye pemilu. Perbedaan penelitian penulis adalah kontekstual analisis terkait undang-undang dan kebijakan internal partai.

Penelitian keempat yang menjadi bahan rujukan penulis adalah karya Ester Sonya Ulfarita Lapalu dan Elizabeth (2021) yang berjudul **Eksistensi Perempuan di Parlemen: Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya**. Penelitian ini menjelaskan tentang kehadiran perempuan di parlemenn daerah. Kelebihan dari penelitian Lapalu (2021) adalah perhatian pada eksistensi perempuan di parlemen daerah. Kelemahan dari penelitian ini adalah fokus pembahasan yang hanya terbatas pada hasil dari pemilu.

Perbedaan yang ingin penulis tekankan adalah penting bagi caleg perempuan mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah dan internal partai. Keunggulan penelitian penulis adalah lingkup kajian yang lebih mendalam dan melihat bagaimana peran partai politik serta pemerintah dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif.

Penelitian kelima yang menjadi bahan rujukan penulis adalah penelitian dari Rima Nurmalina, Wawan Budi Darmawan, dan Husin M. Al Banjari (2022) yang berjudul **Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum 2019**. Penelitian ini membahas tentang strategi kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta dalam upaya memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Purwakarta. Kelebihan dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan strategi ofensif dan defensif sama-sama penting

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

untuk mendulang suara pemilih. Kelemahan penelitian ini adalah peran dari tim sukses yang tidak dimunculkan.

Kelebihan dari penelitian penulis adalah lingkup pembahasan yang lebih meluas dengan melibatkan internal partai dan pemerintah. Lingkup kajian lebih mendalam, tidak berhenti sampai penerapan strategi. Perbedaan penelitian penulis adalah kontekstual analisis terkait peranan internal partai dan pemerintah.

Penelitian keenam yang menjadi bahan rujukan penulis adalah penelitian dari Ria Angin (2018) yang berjudul **Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Jember pada Pemilu Tahun 2014**. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan keterwakilan perempuan sebagai caleg di Kabupaten Jember pada Pemilu 2014. Kelebihan dari penelitian ini menjelaskan peranan partai politik serta KPUD terkait kebijakan keterwakilan perempuan untuk menjadi caleg di Kabupaten Jember. Kelemahan penelitian ini tidak dijelaskan bagaimana peranan tim sukses dalam mendukung caleg.

Kelebihan dari penelitian penulis adalah lingkup penelitian yang melihat terdapat faktor-faktor lain dari kemenangan caleg, khususnya caleg perempuan, pada pemilu. Seperti dengan adanya bantuan dari tim sukses dalam menerapkan strategi kampanye pemilu. Perbedaan penelitian penulis adalah kontekstual analisis yang menyangkut pada masalah penerapan strategi kampanye pemilu.

Penelitian ketujuh yang menjadi bahan rujukan penulis adalah tulisan dari Rizki Priandi dan Kholis Roisah (2019) yang berjudul **Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia**. Penelitian ini membahas tentang berbagai upaya melalui kebijakan untuk memacu jumlah keterwakilan perempuan. Kelebihan penelitian ini adalah terdapat perbandingan partisipasi perempuan di Indonesia dan di tingkat global. Kelemahannya penelitian ini adalah tidak melibatkan peranan dan upaya dari partai politik

Kelebihan penelitian penulis adalah lingkup kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Perbedaan penelitian penulis adalah terkait peranan-peranan berbagai

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

pihak melalui kebijakan maupun penerapan strategi guna meningkatkan keterwakilan perempuan.

Penelitian kedelapan yang menjadi bahan rujukan penulis adalah karya Winda Roselina Effendi (2019) yang berjudul **Representasi Politik Perempuan Di Partai Nasional Demokrat**. Penelitian ini membahas tentang optimalisasi peran Partai NasDem dalam upaya penguatan peran politik perempuan di parlemen. Kelebihan penelitian ini adalah perhatian pada lintasan sejarah partai politik dan feminisme serta Partai NasDem dalam penguatan peran politik perempuan. Kelemahan penelitian ini adalah tidak dijelaskan peran-peran aktor dalam penguatan peran politik perempuan.

Kelebihan penelitian penulis adalah ruang lingkup kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Perbedaan penelitian penulis terkait keterlibatan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan peran politik perempuan.

Penelitian kesembilan yang menjadi bahan rujukan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Januar Laraswanda Umagapi (2020) **Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang**. Penelitian ini membahas terkait tantangan dan peluang dari representasi perempuan di parlemen berdasarkan hasil pemilu 2019. Kelebihan penelitian ini adalah perhatian pada kebijakan yang dibuat pada undang-undang dalam upaya peningkatan representasi perempuan di parlemen. Kelemahan penelitian ini adalah tidak dijelaskan secara detail terkait pengoptimalan peluang dan penanganan tantangan yang dialami perempuan.

Kelebihan dari penelitian penulis adalah lingkup keterlibatan aktor yang inheren dalam upaya peningkatan representasi perempuan di parlemen. Perbedaan penelitian penulis adalah terkait besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh setiap pihak dalam mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Penelitian kesepuluh yang menjadi bahan rujukan penulis adalah tulisan dari Bambang Arianto (2019) yang berjudul **Menakar Sayap Politik Perempuan: Studi Garnita Malahayati Partai NasDem Yogyakarta**. Penelitian ini membahas tentang sayap perempuan Partai NasDem Garnita

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

Malahayati sebagai pelengkap dan simbolisasi politik Kelebihan penelitian ini adalah perhatian pada lintas sejarah Garnita Malahayati Partai NasDem. Kelemahan penelitian ini adalah tidak dijelaskan mengenai penanganan Garnita Malahayati yang dinilai belum terlembagakan dengan baik.

Keunggulan penelitian penulis adalah kajian terkait program-program yang diprakasai oleh Garnita Malahayati dalam mendukung keterlibatan perempuan pada aktifitas politik. Perbedaan penelitian penulis adalah pada kontekstual analisis yang menyangkut pada masalah program kerja internal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan yang sudah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu **bagaimana implementasi kebijakan kuota gender Partai Nasional Demokrat sehingga berhasil dalam meningkatkan jumlah kursi keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019?**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Analisis sejauh mana Partai NasDem dalam mengimplementasikan kebijakan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019.
- b. Mendeskripsikan dinamika kebijakan yang dibuat oleh Partai NasDem untuk mengimplementasikan kebijakan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Fifi Puteri Wulandari, 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA GENDER PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) PADA PEMILU LEGISLATIF 2019

UPN Veeran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www. Library.upnvj.ac.id – www. Repository.upnvj.ac.id]

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan mengenai keterwakilan perempuan dalam partai politik pada pemilihan umum calon anggota legislatif.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan serta kritik bagi Partai NasDem untuk mengatasi permasalahan terkait keterwakilan perempuan agar dapat dipertahankan serta diterapkan pada pemilu berikutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman secara runtut, peneliti telah menjabarkan bab dan sub-bab yang ditulis secara terperinci dan tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang permasalahan mengenai kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di pemilu 2019, sepuluh penelitian terdahulu terkait kebijakan kuota gender di Indonesia sebagai bentuk kebaruan dan mendukung penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup beberapa konsep dan teori guna menjawab dan menjadi pedoman dalam melakukan penelitian ini seperti konsep kebijakan kuota gender, konsep partai politik responsif gender, dan teori keterwakilan perempuan serta kerangka berpikir yang memudahkan penyusunan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup metode yang dilakukan pada saat penelitian seperti subjek dan objek penelitian, jenis penelitian,

teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu untuk memudahkan proses pengumpulan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup hasil pembahasan yang terdiri dari implementasi kebijakan kuota gender pada pemilu di Indonesia, pandangan organisasi perempuan terkait kebijakan kuota gender pada Pemilu Legislatif 2019, kondisi kuota gender di Partai NasDem, kebijakan dan program kerja internal Partai NasDem yang responsif gender, profil anggota DPR RI Perempuan dari Fraksi Partai NasDem, kinerja anggota DPR RI perempuan Fraksi Partai NasDem, dan Partai NasDem sebagai partai yang responsif gender.

BAB V PENUTUPAN

Pada bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang ditujukan untuk beberapa pihak.